



GUBERNUR JAWA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 443/04/HUKHAM

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)*
DAN HIMBAUAN TERKAIT MUDIK SELAMA PANDEMI *COVID-19*

GUBERNUR JAWA BARAT,

Memperhatikan arahan dari *World Health Organization (WHO)* tanggal 25 Maret 2020 tentang tindakan yang harus dilakukan Pemerintah dalam situasi menghadapi pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* dan situasi yang berkembang di masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Untuk :

KESATU : Bupati/Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Gugus Tugas dengan struktur organisasi sesuai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tanggal 27 Maret 2020, agar koordinasi antar Gugus Tugas dapat diselenggarakan dengan baik;
2. memperkuat, merekrut, dan memobilisasi tenaga kerja kesehatan medis dan non medis terlatih, melalui:
 - a. penginventarisasian seluruh potensi tenaga kerja kesehatan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pemenuhan kebutuhan alat kerja tenaga kerja kesehatan seperti alat pelindung diri, ventilator, dan kebutuhan lainnya;
 - c. pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja kesehatan, berupa:
 - 1) insentif khusus;
 - 2) akomodasi; dan
 - 3) transportasi/mobilisasi dan logistik lainnya;
3. menjalankan sistem deteksi kasus, melakukan pelacakan kontak, dan melakukan penelusuran kluster kasus yang terjadi di masyarakat, melalui:
 - a. pelaksanaan pelacakan kontak;
 - b. penyusunan peta sebaran *Covid-19*; dan

- c. identifikasi dan isolasi warga yang datang dari daerah terpapar;
4. meningkatkan kemampuan, kecepatan, dan kapasitas pengujian laboratorium dalam melakukan deteksi secara klinis, melalui:
 - a. perekrutan tenaga kerja kesehatan terlatih; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan alat uji;
5. mengidentifikasi dan menyiapkan gedung pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, wisma pelatihan, dan properti masyarakat yang bisa digunakan untuk menangani pasien, melakukan isolasi, hingga ke pemakaman khusus korban *Covid-19*, melalui:
 - a. pemenuhan fasilitas penunjang dan alat pelindung diri;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan;
 - c. penyusunan Protokol dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - d. memerintahkan kepada masyarakat untuk melakukan karantina mandiri dan penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
6. menyusun dan mengumumkan dengan jelas terkait rencana proses karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) dan/atau karantina di Daerah Kabupaten/Kota;
7. memfokuskan, memberdayakan, dan menggunakan seluruh sumber daya untuk menanggulangi *Covid-19*, termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja, dan anggaran untuk:
 - a. penanggulangan *Covid-19*; dan
 - b. penyiapan kebijakan ekonomi yang memastikan masyarakat tenang dalam mematuhi penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
8. mengaktifkan Gugus Tugas *Covid-19* di setiap instansi, kantor dan kewilayahan hingga tingkat Rukun Warga, dengan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Ketua RW/RT untuk difungsikan dalam:
 - a. peningkatan efektivitas koordinasi hingga rumah tangga masyarakat;
 - b. sosialisasi dan pengkondisian masyarakat secara terarah dalam penanggulangan *Covid-19*;
 - c. stabilisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat (termasuk pangan) bagi ODP, PDP dan warga yang melakukan karantina dan kelompok terdampak lainnya;
 - d. pendataan warga bergerak dari lokasi terpapar; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bersama dampak *Covid-19* dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

- KEDUA : Berkaitan dengan kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik, diminta agar Bupati/Wali Kota:
- a. mengupayakan agar masyarakat tetap tinggal di tempat, tidak mudik atau pulang kampung atau melakukan piknik;
 - b. menjadikan status ODP bagi masyarakat yang memaksa mudik;
 - c. masyarakat yang dikenakan status ODP sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari, sebagai tindakan pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
 - d. pemantauan terhadap ODP dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga tingkat RW/RT, dengan ketentuan apabila terdapat indikasi kedatangan ODP, maka segera melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat.
- KETIGA : Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat menyiapkan gedung, wisma pelatihan, dan properti lainnya yang dapat digunakan untuk sarana karantina pasien *Covid-19*.
- KEEMPAT : Bupati/Wali Kota, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat melaksanakan penyusunan berbagai rencana dan simulasi penanganan *Covid-19* berdasarkan berbagai eskalasi untuk mengukur kemampuan kapasitas kesehatan dan kemampuan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan memeriksa kesiapan sumber daya dan efektivitas koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai skenario eskalasi situasi.
- KELIMA : Bupati/Wali Kota, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku

Ketua Gugus Tugas
Penanggulangan Covid-19
di Jawa Barat,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL